RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN PENILIKAN PADA IPK HUTAN ALAM DI DALAM AREAL HAK GUNA USAHA (HGU) KOPERASI PEMASARAN KANAL MANDIRI PRATAMA DI KAB. NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : M. Ngizudin, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama
2. Alamat Kantor : Jl. Kanal Baru Desa Lubakan Kec. Sembakung Kab. Nunukan Kalimantan Utara
3. SK HGU : Nomor : 96/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Sertifikat HGU No. 58.
4. Target IPK : Rencana pemanfaatan kayu hutan alam Tahun 2021 (perpanjangan Rencana Tebang 2020) seluas 238,41 hektar dan volume 9.341,16 M3
5. Lokasi IPK : Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi di Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara.
6. Pengurus Koperasi
   - Ketua Pengawas: Muhammad Yunus
   - Anggota Pengawas : Mislan
   - Anggota Pengawas : Muhamat Ramadhan
   - Ketua Koperasi : Badrunsyah
   - Sekretaris : Achmad
   - Bendahara : Kamsyah
7. Nama MR *Auditee* : Amjaya Iwan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* penilikan pada Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 25 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

  Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :
  a. Perkenalan Tim Audit.
  b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
  c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
  d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 25 - Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
  a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
  b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami).
  c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
     1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
     2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
        a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
        b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
        c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 27 Februari 2021
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :
  a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat 3 Maret 2021.
  c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 8 Maret 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan penilikan pada Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama sebagai berikut:

a) Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020 tentang Standar VLK pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami).

b) Status S-LK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama dapat dipertahankan sesuai dengan masa berlaku dan dengan perubahan ruang lingkup sertifikasi menjadi :
Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk kayu yang tumbuh secara alami di dalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama, meliputi :

1. Rencana Tebang Tahun 2020 dengan target luas 238,41 hektar dan total volume 9.341,16 m3; dan
2. Rencana Tebang Tahun 2021 yang merupakan perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2020 untuk sisa target volume sebesar 4.665,44 m3.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	**Verifier 1.1.1.a**	**:**	**IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi**
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Letak dan lokasi areal HGU berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran Sk Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 skala 1:250.000. b) Kepemilikan Sertifikat HGU berdasarkan SK Kepala BPN No. 96/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang berlaku sampai dengan Tanggal 17 Oktober 2054 dan meliputi : a. NIB 16.08.00.00.00138 = 576,2231Hektar c) Perkebunan kelapa sawit PT Wana Jaya Abadi.telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup berupa AMDAL ~~/ UKL-UPL~~ untuk Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tanaman Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam oleh PT Wana Jaya Abadi di Desa Tagul dan Desa Lubakan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, telah disahkan sesuai SK Bupati Nunukan Nomor : 188.45/751/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016. d) Lokasi Blok IPK sesuai Peta IPK/Rencana Tebang Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama Tahun 2021 (perpanjangan th. 2020), berada di

			dalam areal KBNK / APL sesuai Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku sesuai Lampiran Sk Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014. e) Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik : 1) Plang tanda batas RKT 2018 dan RKT 2020 yang merupakan batas antar kebun Plasma dan areal Inti yang terletak pada batas petak C10, C11, D10 dan D11 pada titik koordinat N: 3° 48' 51,5" dan E: 117° 05' 27,7". Plang batas berupa papan kayu warna dasar putih dengan tulisan warna hitan. Terdapat tanda patok dari kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi ± 1 m dengan cat dasar warna biru dengan tulisan nomor petak warna putih. 2) Patok tanda batas petak yang terletak pada batas petak C20, C21, D20 dan D21 pada titik koordinat N: 3° 47' 20,4" dan E: 117° 05' 27,2". Tanda patok dari kayu kuat ukuran 10 X 10 cm setinggi ± 1 m dengan cat dasar warna biru dengan tulisan nomor petak warna putih. 3) Patok tanda batas petak yang terletak pada batas petak D20, D21, E20 dan E21 pada titik koordinat N: 3° 48' 13,0" dan E: 117° 06' 00,3". Tanda berupa parit yang dibuat memanjang sepanjang jalur batas diketahui bahwa **letak** lokasi IPK/Rencana Tebang Koperasi Pemasaran Kanal mandiri Pratama Tahun 2020 berada **di dalam** areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Jaya Abadi pada Sertifikat HGU nomor 96/HGU/KEM-ATR/BPN/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019, Sertifikat HGU No. 58.
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survey potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)

	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
10.	Verifier 1.4.1.a		Hak atas tanah
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..
11.	Verifier 1.4.1.b		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani SHM (sertifikat Hak Milik), Hak Pakai, atau Penguasaan Tanah lainnya yang diakui oleh BPN..

PRINSIP 2

Kesesuaian Dengan Sistem dan Prosedur Penebangan serta Pengangkutan Kayu

1.	**Verifier 2.1.1.a**	**:**	**Dokumen rencana penebangan IPK**
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rencana penebangan IPK Tahun 2021 Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama merupakan perpanjangan rencana tebang tahun 2020 dengan terget luas = 238,41 hektar dan total volume = 9.341,16 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan : a) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.72/BPHP.XI/PEPHP/1/2021 Tanggal 22 Januari 2021 perihal Perpanjangan Rencan Tebang 2020 pada SIPUHH b) Terget IPK telah *diaprove* ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wililayah XI Samarinda.
2.	Verifier 2.1.2	:	SSIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif.

			b) Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah menunjuk Sdr. Yoyok Fahruddin Akhmad sebagai admin SIPUHH berdasarkan SK Ketua Koperasi No. 005/Kop/KKMP-LBK/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020.
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Rory Fudha Rayasa, S.Kom dengan Register No. 02733- 11/CANHUT/XX/2019. - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 4 Februari 2020 dan ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut dan Ketua Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama untuk hasil pekerjaan cruising seluas 238,41 Ha dengan intensitas (IS) 100 %. - Pakta Integritas, dibuat tanggal Februari 2020. dan ditanda tangani oleh Ketua Koperasi Pemasaran Kanal mandiri Pratama; BADRUNSYAH. b) Tidak Terdapat dokumen uji petik hasil cruising.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pembuatan LHP IPK/Rencana Tebang Tahun 2020 Koperasi Pemasaran Kanal mandiri Pratama sampai dengan waktu audit tanggal 25 Februari 2021, sebanyak : 6 (enam) set LHP dengan total jumlah sebanyak 4.531 batang dengan volume 7.257,52 m3. terdiri dari : 1) LHP No. 01/LHP-KKM//XI/2020 Tanggal 5 November 2020 N = 1.275 btg dan V= 1.735,89 m3 2) LHP No. 02/LHP-KKM//XI/2020 Tanggal 18 November 2020 N = 1.350 btg dan V= 2.165,17 m3 3) LHP No. 03/LHP-KKM//XI/2020 Tanggal 24 Desember 2020 N = 391 btg dan V= 774,66 m3 4) LHP No. 04/LHP-KKM//XI/2020 Tanggal 31 Desember 2020 N = 126 btg dan V= 228,13 m3 5) LHP No. 05/LHP-KKM//XI/2020 Tanggal 22 Januari 2021 N = 706 btg dan V= 1.237,33 m3 6) LHP No. 06/LHP-KKM//XI/2020 Tanggal 5 Februari 2021 N = 683 btg dan V= 1.116,34 m3 Dokumen LHP ditanda tangani oleh : b) Nama : Komarudin c) Jabatan : P2LHP. d) Kompetensi : Ganis PHPL PKBR e) No. Reg : 02783-11/PKB-R/XXXIV/2020 berlaku sampai dengan tanggal

			12 Juli 2023. f) LHP yang sesuai dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasarkan Buku Ukur bulan November 2020 untuk LHP No. 01 dan 02, Buku ukur bulan Desember 2020 untuk LHP No. 03 dan 04, Buku Ukur bulan Januari untuk LHP No. 05 dan Buku Ukur bulan Februari untuk LHP 06. g) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur nya dilakukan di TPn/TPK Hutan yang telah ditentukan, yaitu di TPK Hutan Rencana Tebang 2020 pada koordinat N: 03° 49' 28,5" dan E: 117° 05' 40,3" dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Komarudin (Ganis PHPL PKB-R). h) Pada saat audit tanggal 25 Februari 2021, terdapat stok kayu bulat dengan total 1.151 batang = 1.272,78 m3 dan seluruhnya terdapat di TPK Antara desa Lubakan. i) Uji petik terhadap dilakukan terhadap 115 batang (10%), diperoleh hasil : ➢ Nomor kayu : SESUAI ➢ Jenis kayu : SESUAI ➢ Perbedaan volume Volume : 12,28 m3 (1,11%)
5.	Verifier 2.1.3.c	:	Rencana dan Realisasi Penebangan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Lokasi areal penebangan IPK di lapangan telah sesuai letak/posisinya dengan peta IPK maupun BAP/Laporan sesuai dengan peta Realisasi Land clearing IPK-RKT 2020 desa Lukbakan yang dibuat oleh Ibnu Sulistyanto (Asst. GIS) dan diketahui oleh Badrunsyah (Ketua Koperasi Kanal Mandiri) b) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan IPK, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya. Pengamatan batas kerja dilapangan dilakukan pada lokasi dengan titik koordinat: 1) Batas RKT 2018 dan RKT 2020 yang merupakan batas antar kebun Plasma dan areal Inti yang terletak pada batas petak C10, C11, D10 dan D11 pada titik koordinat N: 3° 48' 51,5" dan E: 117° 05' 27,7". 2) Batas petak yang terletak pada batas petak C20, C21, D20 dan D21 pada titik koordinat N: 3° 47' 20,4" dan E: 117° 05' 27,2". 3) Batas petak yang terletak pada batas petak D20, D21, E20 dan E21 pada titik koordinat N: 3o 48' 13,0" dan E: 117o 06' 00,3". c) Berdasarkan data rencana tebang dan data realisasi LHP tahun berjalan, realisasi penebangan pada Koperasi Pemasaran Kanal mandiri Pratama telah mencapai 80.58%.

6.	Verifier 2.2.1.a	:	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Kepada IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah diterbitkan SPP DR dan PSDH, masing-masing :

No.	LHP	Tanggal	PSDH		DR	
			Kode Billing	Jumlah	Kode Billing	Jumlah
1	LHP 01	'5 Nov. 20	820201105242477	5,612,240.00	820201105242478	724.16
2	LHP 01	5 Nov. 20	820201105241689	83,154,060.00	820201105241694	19,051.42
3	LHP 01	5 Nov. 20	820201105241386	15,754,100.00	820201105241388	3,651.62
4	LHP 02	18 Nov. 20	820201118212887	26,730,390.00	820201118213707	547.12
5	LHP 02	18 Nov. 20	820201118213583	96,930,840.00	820201118212987	22,637.03
6	LHP 02	18 Nov. 20	820201118213693	4,240,180.00	820201118212893	6,483.17
7	LHP 03	24 Des. 20	820201224059960	8,634,880.00	820201224059962	6,910.27
8	LHP 03	24 Des. 20	820201224059943	15,624,860.00	820201224059947	3,947.19
9	LHP 04	'21 Jan. 21	820210121937997	11,122,560.00	820210121938186	1,036.49
10	LHP 04	'21 Jan. 21	820210121937968	4,780,230.00	820210121937999	2,439.59
11	LHP 04	'22 Jan. 21	820210122960149	95,605.00	820210122959152	20.73
12	LHP 05	'22 Jan. 21	820210122958711	222,451.00	820210122958637	48.79
13	LHP 05	'22 Jan. 21	820210122993061	14,234,260.00	820210122992876	2,954.73
14	LHP 05	'22 Jan. 21	820210122993314	60,305,640.00	820210122993326	14,683.45
15	LHP 06	'5 Feb. 21	820210205080600	8,328,420.00	820210205081222	1,696.53
16	LHP 06	'5 Feb. 21	820210205081441	52,143,660.00	820210205081476	1,696.53
			J U m l a h :	427.596.320,00		100.288,00

b) Tidak terdapat SPP untuk pelunasan tunggakan.

c) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.

7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, yaitu :

No.	LHP	Tanggal	PSDH		DR	
			N T P N	Jumlah	N T P N	Jumlah
1	LHP 01	'9 Nov. 20	9C5106U8DPQF6EBD	5,612,240.00	524867QLTKCRJEBE	724.16
2	LHP 01	9 Nov. 20	7AE688N3DEV80DIP	83,154,060.00	DA6B048VUA39VDIU	19,051.42
3	LHP 01	9 Nov. 20	A1AA361QTV82PD9A	15,754,100.00	C4AC07QLTKCRJD9C	3,651.62
4	LHP 02	19 Nov. 20	493C96U8DPQRI8ON	26,730,390.00	B4E836U8DPQRI9IB	547.12
5	LHP 02	19 Nov. 20	67CB23CIEFH9U9EF	96,930,840.00	2D29D6U8DPQRI8RR	22,637.03
6	LHP 02	19 Nov. 20	0EE6A3CIEFH9U9HT	4,240,180.00	83B193CIEFH9U8OT	6,483.17
7	LHP 03	28 Des. 20	B41FC0N9UVT9LF1O	8,634,880.00	870422G4UL22FF1Q	6,910.27
8	LHP 03	28 Des. 20	A2F5D3CIEFKESF17	15,624,860.00	0EC2D6U8DPU0GF1B	3,947.19
9	LHP 04	'22 Jan. 21	5D8C96U8E276652D	11,122,560.00	967A261QU7KPP58A	1,036.49
10	LHP 04	'22 Jan. 21	8F15D7QLTSPIJ51G	4,780,230.00	EFC5D8N3DNBV052F	2,439.59
11	LHP 04	'22 Jan. 21	EAC8D8N3DNBVVB8L	95,605.00	2F0272G4UTB94A9G	20.73
12	LHP 05	'22 Jan. 21	6B0541JNF2OSN9RN	222,451.00	DBA8A6U8E27759PD	48.79
13	LHP 05	'22 Jan. 21	717581JNF2OSOBD5	14,234,260.00	7CCF961QU7KQPB7C	2,954.73
14	LHP 05	'22 Jan. 21	CC85248VUIG1VBL2	60,305,640.00	627D161QU7KQPBLE	14,683.45
15	LHP 06	'5 Feb. 21	E76030N9V88UKF0O	8,328,420.00	EDBC82G4UTDNEFK6	1,696.53
16	LHP 06	'5 Feb. 21	05A571JNF2RB1FR1	52,143,660.00	FEEC961QU7N92FS4	1,696.53
			J U m l a h :	427.596.320,00		100.288,00

b) Sampai dengan audit tanggal 25 Februari 2021., IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH.

c) Terdapat dokumen Berita Acara Rekonsiliasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02/PNBP/BAR-PSDH.DR/2021 tanggal 19 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah melunasi kewajiban atas kayu hasil produksi IPK Tahun 2020 dan belum menggunakan kompensasi pembayaran 25%.

8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya, yaitu :

1) DR

Ukuran	Tarif DR (US $)		Total Volume LHP (m3)		Bayar /Setor (tarif X Volume)	
	Meranti	R.Camp.	Meranti	R. Camp.	Meranti	R. Camp.
KB	16,5	13,5	614,96	712,81	US $. 10.146,84	US $. 9.622,94
KBS	16,0	13,0	2.097,30	3.514,63	US $. 33.556,80	US $. 45.690,19
KBK	4,0	4,0	122,51	195,31	US $. 490,04	US $. 781,24

Sumber: Data TUK/SiPNBP Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama

2) PSDH

Ukuran	Tarif (Rp.)		Total Volume LHP (m3)		Bayar /Setor (tarif X Volume)	
	Meranti	R.Camp.	Meranti	R. Camp.	Meranti	R. Camp.
KB	Rp. 81.000,-	Rp. 50.000,-	614,96	712,81	49.811.760	35.640.500
KBS	Rp. 78.000,-	Rp. 48.000,-	2.097,30	3.514,63	163.589.400	168.702.240
KBK	Rp. 31.000,-	Rp. 31.000,-	122,51	195,31	3.797.810	6.054.610

Sumber: Data TUK/SiPNBP Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama

9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Penerbitan SKSHHK-KB untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) selama periode audit September 2020 s.d Februari 2021. sebanyak : • Penerbitan SKSHHK dari TPH Hutan ke TPK Antara sebanyak 11 set untuk kayu Log sebanyak 3.848 batang dengan volume sebesar 6.141,18 m3. • Penerbitan SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sebanyak 3 set untuk kayu log sebanyak 3.380 batang dengan volume 5.984,74 m3. Tidak terdapat pemisahan sortimen kayu bulat dalam pembuatan dokumen SKSHHK pada Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama. b) Seluruh dokumen SKSHHK-KB yang diterbitkan dinilai lengkap dan absah : c) telah dilengkapi dengan DKB yang memilki ukuran dimeter ≥ 30 cm dan panjang ≥ 4 meter d) menggunakan form / blanko DKB SKSHHK yang diterbitkan melalui SIPUHH e) cara pengisian dokumen SKSHHK-KB telah sesuai; dan f) ditanda tangani oleh pejabat penerbit yang resmi ditunjuk oleh Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama yaitu atas nama Komarudin untuk SKSHHK dari TPK Hutan dan atas nama Amjaya Iwan untuk SKSHHK dari TPK Antara.

10.	Verifier 2.2.2.b		SKSHHK dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		Sama dengan verifier 2.2.2.a.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		(MEMENUHI) a) IPK Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama Tahun 2020 telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri 461.SLK.10-IDN. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan di tempat yang sesuai, yaitu pada : - dokumen produk atau yang menyertai produk (SKSHHK-KB, …..) - fisik kayu bulat pada bontos Log.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	**Verifier 3.1.1.a**	**:**	**Pedoman/ Prosedur K3**
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah memilki SOP K3 sesuai dokumen Standar Prosedur Operasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang juga merupakan SOP Perkebunan PT WJA dengan nomor dokumen OPS-01/WJA/X/21 Revisi ke-3 tanggal 26 Februari 2021. b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Heru Hendrawan dengan jabatan Spv. EHS sesuai SK penujukan Ketua Koperasi Nomor: 002/KKMP/LBK/II/2021 tanggal 26 Februari 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**Memenuhi**
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a. Sepatu Safety b. Safety Boots c. Masker d. Kacamata Safety e. Apar. yang masih berfungsi dengan baik.

3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi ➢ Evaluasi setiap hari sabtu ➢ Menggunakan peralatan yang sesuai dan aman
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama bulan Februari 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Karyawan termuda atas nama Syarifudin yang lahir di Sembakung tanggal 6 Juni 1999 dan bergabung dengan Koperasi Pemasaran Kanal Mandiri Pratama pertanggal 19 Januari 2021, sehingga saat masuk yang bersangkutan telah berusia 21 tahun 7 bulan.

Samarinda, 8 Maret 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur